



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 462/PID.B/2010/PN.BTM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No.3 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE SURYA LUBIS.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur /Tgl.lahir : 28 Tahun / 21 Nopember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Rusun Windsor Lt 2 No. 8 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 April 2010 No. Pol.Han-52/IV/2010/RES Narkoba, sejak tanggal 21 April 2010 s/d 10 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Tanggal 10 Mei 2010 No.TAP-361/N.10.11.3/Epp.1/05/2010, sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d tanggal 19 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2010 No.PRINT-1831/N.10.11.3 /Ep.2/06/2010 ; sejak tanggal 16 Juni 2010 s/d 05 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam No.462/Pen.Pid/2010/PN.BTN, sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d 28 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 Pebruari 2010 No. 462/Pen.Pid/2010/PN.BTM, sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d 26 September 2010 ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 462/Pen.Pid.B/2010/PN.BTM, tanggal 29 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 462 / Pen.Pid.B / 2010 / PN.BTM. tanggal : 29 Juni 2010 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 462/Pid.B/2010/PN.BTM, atas nama Terdakwa : ADE SURYA LUBIS ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan; k
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa ADE SURYA LUBIS bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa shabu-shabu, melanggar pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE SURYA LUBIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)paket/bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia Tipe E.71
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Pembelaan diri (Pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tulisan di muka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;
7. Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ADE SURYA LUBIS, pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu ketika dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Raya di depan Ruko Bank Bukopin Penuin Kec. Lubuk Baja Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ade Surya Lubis pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 22.15 Wib berjumpa dengan Feby (DPO) disamping vihara windsor Batam, minta tolong agar terdakwa mencarikan shabu-shabu dengan memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, terdakwa pergi menjumpai saksi Lisnawati alias Wati di Perumahan Marina Park Blok D No. 1 Batam, membeli shabu-shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,7 gram ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berdiri di depan Ruko Bank Bukopin Penuin Kec. Lubuk Baja Batam untuk menjumpai Feby (DPO), tiba-tiba saksi Rio Ardian, saksi Syahrudi, saksi Dede Permana anggota Poltabes Bareleng Batam, menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan dalam genggaman tangan sebelah kiri terdakwa satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening, seberat 0,7 gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi Lisnawati als Wati (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 1864/KNF/IV/2010 bahwa hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Ade Surya Lubis dan Lisnawati als Wati adalah benar mengandung Metametfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana menurut pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADE SURYA LUBIS, pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu ketika dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Raya di depan Ruko Bank Bukopin Penuin Kec. Lubuk Baja Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang berdiri di depan Ruko bank Bukopin Penuin Kec. Lubuk Baja Batam, tiba-tiba saksi Rio Ardian, saksi Syahrudi dan saksi Dede Permana menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,7 gram ;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi Lisnawati alias Wati (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 1864/KNF/IV/2010 bahwa hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Ade Surya Lubis dan Lisnawati als Wati adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana menurut pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan dii bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: BAHKTIAR. TS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Poltabes Bareleng ;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi RIO ARDIAN, SYAHRUDI dan saksi DEDE PERMANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berdiri di depan Ruko Bank Bukopin pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Raya di depan Ruko Bank Bukopin Penui, Kec. Lubuk Baja Batam ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rio Ardian, saksi Syahrudi dan saksi Dede Permana menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,7 gram ;
- Bahwa ketika ditanyakan shabu-shabu tersebut milik siapa dijawab oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Lisnawati als Wati yang beralamat di Perumahan Marina Park Blok D No. 1 Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut karena ada yang memesan yaitu Feby (DPO) yang sebelumnya telah bertemu di Vihara Windsor Batam pada tanggal 20 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 SYAHRUDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Poltabes Bareleng ;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi RIO ARDIAN, BAHKTIAR TS. dan saksi DEDE PERMANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berdiri di depan Ruko Bank Bukopin pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Raya di depan Ruko Bank Bukopin Penui, Kec. Lubuk Baja Batam ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Rio Ardian, saksi Syahrudi dan saksi Dede Permana menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,7 gram ;
- Bahwa ketika ditanyakan shabu-shabu tersebut milik siapa dijawab oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Lisnawati als Wati yang beralamat di Perumahan Marina Park Blok D No. 1 Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut karena ada yang memesan yaitu Feby (DPO) yang sebelumnya telah bertemu di Vihara Windsor Batam pada tanggal 20 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 3 LISNAWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Ade Surya Lubis ditangkap oleh Polisi namun kemudian Polisi menjelaskan bahwa saya mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 22.15 Wib di depan Ruko Bank Bukopin Penui Kec. Lubuk Baja kota Batam ;
- Bahwa benar ketika Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening yang mana shabu tersebut adalah milik saya yang saya berikan kepada terdakwa Ade Surya Lubis ;
- Bahwa benar Polisi menyita dari saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari membeli shabu tersebut dan 1buah handphone merek Nokia type 2630 casing warna hitam da silver beserta kartunya dengan nomor 081364088377 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi shabu tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2010 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa Ade Surya Lubis datang ke rumah saya dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membeli shabu kepada YUSTINUS (DPO) yang datang ke rumah saya untuk mengantarkan shabu yang telah saksi pesan sebelumnya ;
- Bahwa benar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang terdakwa Ade Surya Lubis untuk memesan shabu dari saksi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **ADE SURYA LUBIS**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Feby (DPO) disamping Vihara Windsor Batam meminta tolong dicarikan shabu-shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Lisnawati als Wati untuk membeli shabu-shabu seberat 0,7 gram ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang menunggu Feby (DPO) di depan Ruko Bank Bukopin Penuin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,7 gram ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Lisnawati als Wati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu)paket/bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram ,1(satu) buah handphone merk Nokia Tipe E.71;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama pasal 11 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : Pertama pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternative merupakan bentuk dakwaan yang memberikan opsi pada Majelis untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta juridis yang terbukti dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan pertama seperti tersebut dibawah ini ;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ADE SURYA LUBIS yang saat ini diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I, dan harus mempunyai izin dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah di larang dan bertentangan dengan Undang-undang, kecuali untuk kepentingan dan digunakan oleh lembaga ilmu Pengetahuan dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Puslabfor Bareskrim hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 1864/KNF/IV/2010 bahwa hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Ade Surya Lubis dan Lisnawati als Wati adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli, memiliki Narkotika golongan I, karenanya unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara aquo, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena itu statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan diri sendiri dan orang lain ;
3. Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2(dua) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 2 (dua) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Poli Cabang Medan adalah barang terlarang, maka sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang_undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **ADE SURYA LUBIS**, tersebut diatas, telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MEMBAWA SHABU-SHABU** "
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram.
 - 1(satu) buah handphone merk Nokika Tipe E.71Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **RABU, 1 SEPTEMBER 2010**, oleh Kami, **RUDI RAFLI SIREGAR, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MELFIHARYATI, SH** dan **KARTIJONO, SH.MH**, masing –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HJ. JUSNETTY, G, BA**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

MELFIHARYATI, SH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

KARTIJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH